



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA**

GRHA PERSADA 2 JALAN KH. NOER ALI NO. 89A KALIMALANG BEKASI 17144  
TELEPON (021) 29257703, 29257704; FAKSIMILE (021) 29257733; LAMAN <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**  
**NOMOR PENG-1/WPJ.33/KP.04/2021**

Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala KPKNL Bekasi Nomor: S-10/MK.06/WKN.08/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ND-54/MK.3/PJ.01/2021 tanggal 02 Maret 2021 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi akan melaksanakan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Barang Inventaris secara lelang yang rinciannya adalah

No.	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Harga Limit	Uang Jaminan
1.	Suzuki APV	B 1626 YQ	2006	44.473.000	22.200.000
	Honda Supra X	B 6329 KAJ	2006		
2.	Nissan Grand Livina	B 1652 YQ	2008	45.979.175	22.900.000
	Paket Meja ,kursi kayu dsb yang sudah tidak layak pakai/rusak berat				

**Syarat-syarat lelang:**

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (email) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/> Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Waktu Pelaksanaan.

Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan:

Hari : Senin  
Tanggal : 19 April 2021  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server sesuai WIB  
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id/>  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara  
Grha Persada 2, Jl. KH. Noer Ali No. 89A, Kalimalang

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

3. Uang Jaminan Lelang.

a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- ii. Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi yang diperoleh masing-masing peserta lelang pada ALE (Aplikasi Lelang Elektronik) setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Penawaran Lelang.

a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak termasuk dalam daftar hitam/*blacklist*.

b. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 2.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang yang ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

6. Obyek Lelang
  - a. Tidak semua obyek lelang berada dalam kondisi utuh.
  - b. Obyek Lelang di atas dijual lelang dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kekurangan dan kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
  - c. Peserta lelang disarankan untuk terlebih dahulu melihat kondisi fisik obyek lelang paling lambat hari Jum'at, **16 April 2021** dari pukul **09.00 s/d 14.00 WIB** dengan menghubungi Sdr. **Ade Kurnia Sandy** di Nomor Telp. **087886191430**.
7. Kepada pemenang lelang selama proses pengangkutan barang dimaksud diwajibkan melakukan suatu kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan pihak terkait selama proses pengambilan barang dimaksud.
  - b. Menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dan resiko yang timbul selama proses pelaksanaan pengangkutan dimaksud.
8. Karena satu dan lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 April 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Bekasi Utara



Anita Widiati